AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10957

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KETERANGAN WARIS YANG BERKAITAN DENGAN ASET DIGITAL MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA

The Authority of Notaries in Preparing Inheritance Certificates Related to Digital Assets under Inheritance Law in Indonesia

Novya Agitha & Yulia Qamariyanti
Universitas Lambung Mangkurat
agithanovya@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 14, 2026	Jun 11, 2026	Jun 25, 2026	Jun 30, 2026

Abstract

Although the legal status of digital assets has received attention in various previous studies, research that specifically discusses the authority and responsibility of notaries in preparing inheritance certificates related to digital assets within the framework of Western inheritance law in Indonesia remains limited. This study aims to analyze the legal position of digital assets, particularly cryptocurrency and Non-Fungible Tokens (NFTs), as objects of inheritance under inheritance law in Indonesia, and to examine the authority and limits of notarial responsibility in preparing inheritance certificates related to digital assets. This study used a normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively, supported by interviews with notarial practitioners. The results show that digital assets with economic value can be classified as intangible movable objects based on Articles 499, 503, and 504 of the Indonesian Civil Code, and therefore may form part of an estate. However, notarial authority is limited to formal aspects, namely the verification of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

identity, documents, and statements of the appearers, and does not include guaranteeing access to or the transfer of digital assets, which depend on private keys and digital platform policies. Notarial responsibility is limited to formal truth, not material truth regarding the existence, ownership, or accessibility of digital assets. The conclusion of this study emphasizes the importance of comprehensive regulations and standard operating procedures for notaries in handling the inheritance of digital assets. These findings contribute to the development of notarial law in addressing technological challenges and broaden the understanding of the adaptation of inheritance law to digital assets. The implications of this study include theoretical contributions to the literature on notarial law and inheritance law, as well as practical recommendations for the Indonesian Notary Association and policymakers to formulate clear guidelines on the inheritance of digital assets.

Keywords: Notary; Digital Assets; Inheritance Certificate; Private Key; Western Inheritance Law

Abstrak: Meskipun status hukum aset digital telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris terkait aset digital dalam kerangka hukum waris Barat di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum aset digital, khususnya *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token* (NFT), sebagai objek warisan menurut hukum waris di Indonesia serta mengkaji kewenangan dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris yang berkaitan dengan aset digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, serta didukung oleh wawancara dengan praktisi notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499, 503, dan 504 KUH Perdata sehingga dapat menjadi bagian dari harta warisan. Namun, kewenangan notaris terbatas pada aspek formal, yaitu pemeriksaan identitas, dokumen, dan keterangan para penghadap, serta tidak mencakup jaminan akses maupun pengalihan aset digital yang bergantung pada *private key* dan kebijakan platform digital. Tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal, bukan kebenaran materiil mengenai keberadaan, kepemilikan, maupun aksesibilitas aset digital. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi komprehensif dan standar operasional prosedur bagi notaris dalam penanganan pewarisan aset digital. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan dalam menghadapi tantangan teknologi serta memperluas pemahaman tentang adaptasi hukum waris terhadap aset digital. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi literatur hukum kenotariatan dan hukum waris serta rekomendasi praktis bagi Ikatan Notaris Indonesia dan pembuat kebijakan untuk menyusun pedoman yang jelas mengenai pewarisan aset digital.

Kata Kunci: Notaris; Aset Digital; Keterangan Waris; *Private Key*; Hukum Waris Barat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental terhadap bentuk dan jenis kekayaan yang dimiliki oleh individu. Teknologi

digital tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam sistem hukum konvensional. Aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Token (NFT), dompet digital, dan akun media sosial yang dimonetisasi kini menjadi bagian integral dari portofolio kekayaan masyarakat modern (Duwalang & Yustiawan, 2025) Data menunjukkan bahwa nilai aset digital global diperkirakan mencapai triliunan dolar AS, sementara di Indonesia sendiri jumlah investor aset kripto terus meningkat secara signifikan, bahkan mendekati jumlah investor pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2026) Fenomena ini menandai pergeseran paradigma kepemilikan dari kekayaan fisik menuju kekayaan digital yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi nyata (Lahay et al., 2025)

Keberadaan aset digital sebagai bagian dari harta kekayaan menimbulkan persoalan hukum baru dalam bidang kewarisan. Hukum waris di Indonesia, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai produk hukum abad ke-19, tidak pernah membayangkan keberadaan aset digital yang muncul pada abad ke-21 (Subekti, 2003). KUH Perdata mengatur objek warisan mencakup seluruh harta kekayaan pewaris, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 830 dan 833 KUH Perdata). Namun, kodifikasi hukum waris yang ada belum secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan, identifikasi, dan mekanisme pewarisan aset digital (Sendrawan et al., 2025). Ketiadaan pengaturan yang spesifik ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun notaris yang harus berhadapan langsung dengan persoalan tersebut dalam praktik (Putri et al., 2026)

Dalam perspektif hukum perdata, konsep kekayaan atau harta benda tidak dapat dilepaskan dari pengertian benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa benda adalah "segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik". Rumusan ini memberikan cakupan yang luas, tidak terbatas pada benda fisik atau material, tetapi juga mencakup benda immaterial selama dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi (Adjie, 2014) Aset digital seperti cryptocurrency dan NFT, meskipun tidak berwujud secara fisik, memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan, sehingga secara konseptual dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang menjadi objek hak milik (Muslim & Urbanisasi, 2025).

Pewarisan aset digital menjadi persoalan yang krusial mengingat prinsip dasar hukum waris yang diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi

karena kematian, dan sejak saat itu seluruh hak dan kewajiban pewaris yang bersifat materiil beralih kepada ahli waris berdasarkan asas saisine (Pasal 833 KUH Perdata) (Subekti, 2003) Prinsip ini secara teoritis berlaku pula bagi aset digital, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris (Soekanto, 2008) Namun, karakteristik aset digital yang disimpan dalam dompet digital pribadi dan hanya dapat diakses dengan kredensial tertentu (*private key*) menimbulkan tantangan teknis yang serius. Aset digital rentan untuk tidak terhitung, hilang, atau bahkan tidak diketahui oleh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia ((Duwalang & Yustiawan, 2025)).

Beberapa penelitian telah mengkaji isu aset digital dalam konteks hukum waris dan kenotariatan. Azarine Gantari (2024) meneliti peran notaris dalam transaksi NFT menggunakan aset kripto, dengan fokus pada implikasi hukum transaksi NFT dan posisi notaris sebagai *trusted third party*. Penelitian tersebut menyoroti bahwa NFT dapat memenuhi syarat sebagai objek tidak berwujud yang tunduk pada tindakan hukum, namun belum secara mendalam membahas kewenangan notaris dalam pewarisan aset digital(Gantari, 2024). Nadela Nurima (2025) meneliti kedudukan aset digital dalam pewarisan menurut hukum perdata Indonesia, dengan hasil bahwa aset digital pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan (Nurima & Mairul, 2025). Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada kedudukan aset digital sebagai objek warisan secara umum, belum secara spesifik mengkaji kewenangan dan batas tanggung jawab notaris.

Penelitian oleh (Sendrawan et al., 2025) dalam *Indonesia Law Review* menganalisis optimalisasi peran notaris dalam pewarisan properti digital dari perspektif perbandingan hukum. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan hukum properti dalam KUH Perdata dan optimalisasi peran notaris dalam pembuatan akta autentik terkait pewarisan properti digital. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji batas tanggung jawab notaris dalam konteks keterbatasan teknis verifikasi aset digital(Bagaswara & Prananingtyas, 2023). Demikian pula, penelitian oleh (Duwalang & Yustiawan, 2025) mengkaji pengaturan hak waris atas aset digital dalam perspektif asas kepastian hukum, dengan fokus pada perlunya regulasi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Penelitian oleh (Kusnandia, 2026) juga menemukan bahwa aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek waris sepanjang memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, dan dapat dialihkan secara hukum, namun pewarisannya memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan akses elektronik, perlindungan data pribadi, dan hubungan kontraktual dengan platform digital.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus membahas kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan waris terkait aset digital menurut hukum waris Barat di Indonesia, serta batas tanggung jawab notaris dalam menghadapi karakteristik khusus aset digital, termasuk persoalan *private key*, verifikasi kepemilikan, dan pengalihan hak kepada ahli waris(Achadiyat & Adha, 2026). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis normatif yang mendalam mengenai kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris dan implikasinya terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris dengan kajian kewenangan dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris(Bagaswara & Prananingtyas, 2023). Penelitian ini tidak hanya menganalisis secara normatif kedudukan aset digital berdasarkan KUH Perdata, tetapi juga mengkaji secara kritis keterbatasan praktis yang dihadapi notaris dalam memverifikasi kepemilikan aset digital yang bergantung pada *private key* dan kebijakan platform digital(Achadiyat & Adha, 2026). Pendekatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan dalam menghadapi tantangan era digital.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama.Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan konsekuensi dari berlakunya suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan sistematis. Dalam teori hukum murninya (*Pure Theory of Law*), Kelsen menegaskan bahwa keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*) sebagai sumber validitas tertinggi (Kelsen, 1945). Kepastian hukum tercapai apabila setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan norma yang sah, dibentuk oleh lembaga yang berwenang, serta diterapkan secara konsisten sesuai prosedur yang telah ditentukan. Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan yang ada memberikan kepastian hukum bagi notaris dan ahli waris dalam pewarisan aset digital (Soekanto, 2008)

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum. Hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan yang bersifat kaku dan formal, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Ketika peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka penegak hukum dituntut untuk melakukan terobosan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan tanpa terjebak pada pendekatan legalistik semata (Laili & Fadhila, 2021) Teori ini memberikan landasan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi agar tetap memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat (Hakim, 2016)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. 1) bagaimana kedudukan hukum aset digital berupa cryptocurrency dan Non-Fungible Token sebagai objek warisan menurut hukum waris di Indonesia. 2) bagaimana kewenangan serta batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris yang berkaitan dengan aset digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum aset digital sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris Indonesia serta mengkaji kewenangan dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris yang melibatkan aset digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menemukan kejelasan konsep dan solusi atas persoalan hukum yang diteliti (Soekanto, 2008) Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus utama dari penelitian ini adalah pengkajian terhadap peran notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aset digital sebagai objek waris, serta analisis terhadap kekosongan hukum dan urgensi regulasi mengenai aset digital dalam sistem hukum waris Indonesia.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan hukum waris, jabatan notaris, serta peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur aset digital, seperti KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan OJK dan Bappebti terkait aset digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum seperti

"aset digital", "warisan digital", "inventarisasi aset", dan "kewenangan pejabat umum (notaris)" dalam kerangka hukum waris dan hukum perdata (Marzuki, 2017) Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai kedudukan aset digital sebagai objek waris serta kewenangan dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024 terkait Aset Kripto. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait hukum waris, hukum perdata, kenotariatan, dan hukum teknologi; artikel ilmiah dan jurnal hukum; serta hasil penelitian atau tesis yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur di perpustakaan, database hukum, jurnal ilmiah, regulasi resmi dari lembaga pemerintahan (Bappebti, OJK), dan dokumen elektronik dari lembaga pendidikan tinggi, untuk memperoleh bahan hukum dan teori yang relevan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan isi bahan hukum yang relevan secara sistematis dan logis (Soekanto, 2008) Analisis dilakukan untuk: (1) menyusun klasifikasi aset digital sebagai objek waris; (2) menilai kewenangan notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; (3) mengkaji celah atau kekosongan hukum yang ada; dan (4) menyusun argumentasi hukum dan saran normatif berdasarkan teori-teori dan pendekatan yang digunakan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital seperti cryptocurrency dan NFT secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa benda adalah "segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik". Rumusan ini memberikan

cakupan yang luas, meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, selama dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi (Adjie, 2014) Berdasarkan Pasal 503 dan 504 KUH Perdata, benda diklasifikasikan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud. Cryptocurrency dan NFT, meskipun tidak berwujud secara fisik, dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable property*) karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan (Muslim, 2025; Marsanti & Urbaniasi, 2025).

Notaris pada dasarnya hanya dapat memberikan kepastian hukum mengenai identitas para ahli waris dan kedudukan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris melalui akta atau keterangan waris yang dibuat berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan para pihak.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi pada dasarnya dapat diakui sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia, namun demikian, karakteristiknya yang tidak berwujud, bergantung pada sistem elektronik, serta memerlukan akses privat seperti *password* atau *private key* menimbulkan permasalahan tersendiri dalam praktik pewarisan (Duwalang & Yustiawan, 2025) Ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam aspek pembuktian kepemilikan, identifikasi, serta mekanisme pengalihan kepada ahli waris (Riyana Putri et al., n.d.) Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan utama terkait kedudukan aset digital sebagai objek waris dapat dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kedudukan Hukum Aset Digital sebagai Objek Waris

Kriteria	Nilai Ekonomi	Dapat Dimiliki	Dapat Dialihkan	Klasifikasi Benda	Status Waris
Kualifikasi Hukum	Aset digital memiliki nilai tukar dan harga pasar yang diakui	Kepemilikan dibuktikan melalui private key dan public address	Dapat ditransfer melalui mekanisme transaksi blockchain	Benda bergerak tidak berwujud (intangible movable property)	Dapat menjadi objek waris berdasarkan asas saisine
Dasar Hukum	Pasal 499 KUH Perdata; Peraturan Bappebti No. 2/2024	Pasal 499, 570 KUH Perdata	Pasal 503-504 KUH Perdata	Pasal 503-504 KUH Perdata	Pasal 830, 833 KUH Perdata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan waris terkait aset digital bersifat terbatas pada aspek formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang mencantumkan aset digital dalam keterangan waris berdasarkan pernyataan para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil mengenai keberadaan, kepemilikan, maupun akses terhadap aset tersebut(Hapsari & Sutrisno, 2025) .Notaris tidak memiliki kewenangan untuk membuka, mengakses, ataupun memulihkan *private key* milik pewaris karena tindakan tersebut berada di luar kewenangan jabatan notaris dan berpotensi melanggar aspek kerahasiaan serta keamanan data digital (Sendrawan et al., 2025)

Keterbatasan notaris juga terlihat dalam hal tidak adanya mekanisme verifikasi yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan aset konvensional seperti tanah atau kendaraan yang memiliki sistem pencatatan resmi, aset digital tidak memiliki sistem registrasi yang dapat diakses oleh notaris untuk keperluan pembuktian (Duwalang & Yustiawan, 2025)

Hasil penelitian menegaskan bahwa tanggung jawab notaris terbatas pada aspek kebenaran formal atas identitas para pihak, dokumen yang diajukan, dan keterangan yang diberikan oleh para penghadap(Hapsari & Sutrisno, 2025). Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hilangnya akses aset digital akibat tidak diketahuinya *private key* maupun terhadap kebijakan platform digital yang membatasi pengalihan aset kepada ahli waris ((Riyana Putri et al., n.d.) Meskipun demikian, notaris tetap berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya untuk meminimalkan potensi sengketa. Notaris wajib meminta para pihak untuk memberikan bukti atau informasi pendukung mengenai keberadaan aset digital yang diklaim, menginformasikan kepada para pihak mengenai keterbatasan kewenangan notaris dalam hal verifikasi aset digital, serta mencantumkan klausula pengecualian dalam keterangan waris yang menyatakan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil mengenai keberadaan, nilai, dan aksesibilitas aset digital yang disebutkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya dapat diakui melalui penafsiran ekstensif terhadap ketentuan KUH Perdata. Pasal 499 KUH Perdata yang mendefinisikan benda sebagai "segala

sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik" memberikan ruang bagi pengakuan aset digital sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*)(Ali et al., 2025) .Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa hukum perdata tidak membatasi pengertian benda hanya pada yang berwujud secara fisik, tetapi mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai (Soekanto, 2008) Dengan demikian, cryptocurrency, NFT, dan aset digital bernilai ekonomis lainnya secara konseptual dapat menjadi bagian dari harta warisan berdasarkan asas saisine dalam Pasal 833 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal dunia (Subekti, 2003)

Temuan ini juga didukung oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2024), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Meskipun demikian, pengakuan sektoral tersebut belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dalam konteks pewarisan, karena belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme identifikasi, inventarisasi, dan pengalihan aset digital kepada ahli waris (Duwalang & Yustiawan, 2025); (Kusnandia, 2026)

Dalam kaitannya dengan kewenangan notaris, temuan penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya berwenang pada aspek formal, yaitu membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atau akta yang menerangkan status ahli waris sebagai alat bukti formal(Bagaswara & Prananingtyas, 2023). Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang .Keterangan waris yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai bukti formal mengenai siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan KUH Perdata.

Namun demikian, kewenangan tersebut tidak mencakup kemampuan untuk menjamin akses, penguasaan, maupun pengalihan aset digital yang bergantung pada *private key*, *wallet address*, serta kebijakan platform digital yang sebagian besar berada di luar yurisdiksi Indonesia (Sendrawan et al., 2025)). Karakteristik aset digital berbasis blockchain yang menggunakan sistem kriptografi mengandalkan pasangan *public key* dan *private*

key menimbulkan tantangan tersendiri. *Private key* merupakan kode rahasia yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengakses, mengendalikan, dan melakukan transaksi terhadap aset digital. Dalam sistem blockchain, tidak terdapat otoritas pusat yang dapat memulihkan atau mengganti *private key* yang hilang. Apabila pemilik aset digital meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi mengenai *private key* atau mekanisme akses kepada ahli waris, maka aset digital tersebut secara teknis dapat menjadi tidak dapat diakses secara permanen meskipun secara hukum masih merupakan bagian dari harta warisan (Duwalang & Yustiawan, 2025)

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sendrawan et al., 2025) yang menyatakan bahwa hukum properti dalam KUH Perdata perlu segera disesuaikan dengan perkembangan era digitalisasi, dan peran notaris perlu dioptimalkan untuk membuat akta autentik mengenai pewarisan properti digital. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa aset digital memiliki karakteristik unik seperti sifat tidak berwujud, potensi anonimitas, enkripsi dan *private key* untuk akses dan kepemilikan, serta ketergantungan pada penyedia layanan pihak ketiga dan perlindungan kata sandi (Sendrawan et al., 2025)

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian (Duwalang & Yustiawan, 2025) yang menyatakan bahwa aset digital seperti *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek warisan, namun pengaturan hak waris atas aset digital masih belum jelas sehingga memerlukan regulasi yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian oleh (Kusnandia, 2026) juga menemukan bahwa aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek waris sepanjang memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, dan dapat dialihkan secara hukum, namun pewarisannya memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan akses elektronik, perlindungan data pribadi, dan hubungan kontraktual dengan platform digital(Achadiyat & Adha, 2026).

Penelitian oleh (Riyana Putri et al., n.d.) mengkaji kepastian hukum waris aset digital dalam perspektif hukum Islam dan nasional, dengan kesimpulan bahwa aset digital dapat diwariskan sepanjang memenuhi syarat sebagai harta yang bernilai ekonomi, namun diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum. Penelitian oleh (Siregar, 2025) melakukan kajian hukum terhadap penerapan ketentuan hukum waris konvensional pada aset kripto, dengan temuan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta warisan berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, namun mekanisme pewarisannya memerlukan penyesuaian karena karakteristik teknisnya. Penelitian oleh (Mude et al., 2025)

menganalisis kewarisan aset digital di Indonesia dengan kesimpulan bahwa diperlukan regulasi khusus sebagai instrumen sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum Islam.

Perbedaan temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan analisis terhadap batas tanggung jawab notaris dalam menghadapi karakteristik khusus aset digital. Penelitian ini secara spesifik mengkaji keterbatasan notaris dalam memverifikasi kepemilikan aset digital yang bergantung pada *private key*, serta implikasinya terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan teori kepastian hukum dan teori hukum progresif. Penelitian ini menemukan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hambatan teknis atau kebijakan platform yang membatasi pengalihan aset digital sepanjang notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riyana Putri et al., n.d.)

Dalam kerangka teori kepastian hukum Hans Kelsen, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pewarisan aset digital menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dan ahli waris. Kelsen (1945) menekankan bahwa kepastian hukum tercapai apabila setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan norma yang sah, dibentuk oleh lembaga yang berwenang, serta diterapkan secara konsisten sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks pewarisan aset digital, ketiadaan norma yang secara spesifik mengatur mekanisme identifikasi, verifikasi, dan pengalihan aset digital menyebabkan notaris tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewenangannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di kemudian hari ((Soekanto, 2008)

Sementara itu, dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris yang ada belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang melahirkan bentuk kekayaan baru seperti aset digital menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka penegak hukum dituntut untuk melakukan terobosan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan (Laili & Fadhila, 2021) Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk melakukan terobosan kreatif dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, meskipun dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Hakim, 2016)

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan dan hukum waris dengan memperkaya wacana tentang bagaimana hukum harus merespons perkembangan teknologi yang mengubah bentuk dan sifat kekayaan individu di era digital. Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual dan normatif terhadap isu pewarisan aset digital, yang dapat menjadi landasan untuk membangun doktrin hukum baru mengenai pengakuan dan pengaturan aset digital dalam sistem hukum perdata nasional.

Secara praktis, temuan ini memberikan panduan bagi notaris dalam menghadapi permintaan pembuatan akta terkait pewarisan aset digital, termasuk dalam hal mengidentifikasi, mencatat, dan mengatur pembagian warisan yang mencakup aset digital. Penelitian ini juga menyediakan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun organisasi profesi kenotariatan (seperti Ikatan Notaris Indonesia) untuk menyusun regulasi, kode etik, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani warisan digital (Sendrawan et al., 2025) Selain itu, penelitian ini memberikan edukasi hukum kepada masyarakat luas, khususnya pemilik aset digital dan ahli waris, mengenai pentingnya transparansi dan dokumentasi hukum terhadap kekayaan digital guna menghindari hilangnya hak waris atau terjadinya sengketa antar ahli waris (Riyana Putri et al., n.d.)

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan analisis yang bersifat normatif, sehingga belum mengkaji secara empiris praktik penanganan pewarisan aset digital oleh notaris di lapangan secara lebih luas. Penelitian ini juga terbatas pada analisis hukum waris Barat berdasarkan KUH Perdata, belum mencakup secara mendalam perbandingan dengan hukum waris Islam dan hukum waris adat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan melibatkan lebih banyak responden notaris dan ahli waris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pewarisan aset digital di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mekanisme *digital estate planning* yang dapat dikembangkan dalam kerangka hukum Indonesia, serta menganalisis harmonisasi antara hukum waris nasional dengan kebijakan platform digital global (Kusnandia, 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya dapat diakui sebagai bagian dari harta kekayaan karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Aset digital seperti cryptocurrency dan NFT dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499, 503, dan 504 KUH Perdata, sehingga secara konseptual dapat menjadi objek warisan. Namun demikian, karakteristiknya yang tidak berwujud (*intangible*), bergantung pada sistem elektronik, serta memerlukan akses privat seperti *password* atau *private key* menimbulkan permasalahan tersendiri dalam praktik pewarisan. Ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam aspek pembuktian kepemilikan, identifikasi, serta mekanisme pengalihan kepada ahli waris.

Kewenangan dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris yang berkaitan dengan aset digital bersifat terbatas pada aspek formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang mencantumkan aset digital dalam keterangan waris berdasarkan pernyataan para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil mengenai keberadaan, kepemilikan, maupun akses terhadap aset tersebut. Tanggung jawab materiil tetap berada pada para pihak sebagai *partij verklaring*. Meskipun demikian, notaris tetap berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya untuk meminimalkan potensi sengketa. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perkembangan aset digital sebagai bagian dari harta kekayaan tidak dapat dihindari dalam sistem hukum modern, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi dalam hukum waris di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan dan hukum waris dengan memperkaya wacana tentang bagaimana hukum harus merespons perkembangan teknologi yang mengubah bentuk dan sifat kekayaan individu di era digital. Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual dan normatif terhadap isu pewarisan aset digital, yang dapat menjadi landasan untuk membangun doktrin hukum baru mengenai pengakuan dan pengaturan aset digital dalam sistem hukum perdata nasional. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa panduan bagi notaris dalam menghadapi permintaan pembuatan akta terkait pewarisan aset digital, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan organisasi profesi kenotariatan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai aset digital sebagai objek waris, mulai dari pengertiannya, cara pembuktiannya, hingga mekanisme pewarisannya, untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat. Kedua, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama pemerintah perlu menyusun pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai penanganan aset digital dalam praktik kenotariatan. Pedoman tersebut setidaknya mengatur mekanisme inventarisasi aset digital, verifikasi kepemilikan, identifikasi alat bukti yang dapat digunakan, serta tata cara pencantuman aset digital dalam akta keterangan waris agar notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewenangannya. Pedoman tersebut juga perlu mengatur batas tanggung jawab notaris terhadap aspek teknis aset digital, seperti pengelolaan *private key*, *seed phrase*, dan akses terhadap dompet digital (*digital wallet*), serta memberikan petunjuk mengenai penanganan aset digital yang berada pada platform luar negeri yang tunduk pada yurisdiksi negara lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai praktik pewarisan aset digital di Indonesia serta mengkaji harmonisasi antara hukum waris nasional dengan kebijakan platform digital global.

DAFTAR PUSTAKA

Achadiyat, M. R., & Adha, A. F. (2026). Peran Notaris dalam Wasiat Aset Digital di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies, 6*(1), 41–50. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/21699

Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Edisi ke-4). Refika Aditama. https://refika.co.id/47-hukum-notaris-indonesia.html

Ali, N., Salikin, A. D., & Kosim, K. (2025). The urgency of harmonizing civil inheritance law with digital assets in the Indonesian legal system. *Jurnal Akta, 12*(4), 1094–1105. https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.47286

Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2023). Urgensi Akta Otentik dalam Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh Notaris. *Notarius, 16*(2), 938–947. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832

Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris atas Aset Digital dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(10), 1–19. https://doi.org/10.62281/eyppgj41

Gantari, A. (2024). *Notaris dalam Peranannya terhadap Transaksi Non-Fungible Token Menggunakan Aset Kripto* [Tesis magister, Universitas Indonesia]. https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/62928/notaris-dalam-peranannya-terhadap-transaksi-non-fungible-token-menggunakan-aset-kripto

Hakim, M. R. (2016). Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 5*(2), 227–248. https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248

Hapsari, B. J. P., & Sutrisno, P. A. (2025). The role of notaries in preparing deeds of inheritance as the basis for transferring inheritance rights in electronic land certificates. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 8*(11), 6432–6443. https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i11-62

Kusnandia, T. O. (2026). Konstruksi Pewarisan Aset Digital dan Peran Notaris dalam Penyusunan Wasiat Digital di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia, 3*(1), 184–210. https://doi.org/10.70742/arlash.v3i1.1024

Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(3), 727–739. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592

Laili, A., & Fadhila, A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 1*(1), 122–132. https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Mude, G. P., Dumbaris, M. A. S., & Sopian. (2025). Kewarisan Aset Digital di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11*(2), 455–465. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.473

Muslim, F. R., & Urbanisasi. (2025). Kualifikasi Hukum Crypto Asset sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies, 5*(1), 494–506. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1150

Nurima, N., & Mairul, M. (2025). Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8*(3), 811–826. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15003

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, May 11). *Siaran Pers: OJK Ajak Generasi Muda Pahami Risiko Kripto dan Tokenisasi Aset, Digital Financial Literacy (DFL) di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/DFL-di-UNS-Solo.aspx

Putri, N. R., Rahman, T. A., Mu'aziah, S. R., & Hikmatullah. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 5379–5389. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4032

Sendrawan, T., Agustina, R., Makarim, E., Nefi, A., & Ipfelkofer, J. R. I. S. (2025). Optimizing the role of notaries in digital property inheritance: A comparative legal analysis. *Indonesia Law Review, 15*(2), 43–64. https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n2.3

Siregar, Y. (2025). Legal review of the application of conventional inheritance law provisions to cryptocurrency assets. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 15*(2), 549–555. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6755

Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo Persada. https://rajagrafindo.co.id/produk/hukum-adat-indonesia/

Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.